



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULELENG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
TENTANG

**PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 28/UN48.24/KS/2025

Nomor : 100.3.7/0217.93/RSUD/I/2025

Nomor : T.42.000.4.7.2/14018/ADUM/RSJ

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. M. Ahmad Djojosedigito, dr., Sp.OT (K), MHA., MBA
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha dan selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : dr. Putu Arya Nugraha, Sp. PD
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.
3. Nama : dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 194/04-

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

C/HK/2024 yang karena jabatannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang berkedudukan Jalan Kusuma Yudha No. 29 Kawan Bangli, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Repbulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952

- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 574/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- (11) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- (12) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- (14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 30);
- (15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

- (16) Keputusan Bupati Buleleng Nomer 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Rumah Sakit Afiliasi bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan kegiatan bersama meliputi bidang-bidang :

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha di PIHAK KETIGA.
- b. Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya di PIHAK KETIGA.
- c. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di PIHAK KETIGA.
- d. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya.
- e. Pengabdian kepada masyarakat.
- f. Kegiatan-kegiatan lain atas kesepakatan para pihak sesuai tujuan kerjasama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap :
Pengembangan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan pendidikan.
- (2) PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap :
 - a. Kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit PIHAK KETIGA.
 - b. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperbantukan kepada PIHAK KETIGA.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Memanfaatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat pada PIHAK KETIGA.
- b. Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadai bagi pencapaian kompetensi peserta didik.
- c. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- c. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit PIHAK KETIGA.
- e. Menanggung pembiayaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh peserta didik seluruh Program Studi PIHAK PERTAMA di rumah sakit PIHAK KETIGA
- f. Bersama – sama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dan memberdayakan tenaga mahasiswa yang dikirimkan/ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Memperoleh data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran klinik yang dilaksanakan di tempat PIHAK KETIGA.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan baik di poliklinik, IGD, Ruang Rawat Inap, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi tenaga pembimbing/pengajar yang ditugaskan di tempat PIHAK KETIGA.
- c. Menyiapkan tenaga bimbingan melalui koordinasi dengan PIHAK KETIGA.
- d. PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA bersama-sama melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas melalui kesepakatan bersama.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai Rumah Sakit Rujukan dari PIHAK KETIGA.

(5) Hak PIHAK KETIGA:

- a. Memperoleh dan memberdayakan tenaga peserta didik PIHAK PERTAMA yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KETIGA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit.
- b. Mendapat tenaga, pembimbing dari PIHAK KEDUA melalui koordinasi terlebih dahulu.
- c. Memperoleh data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran klinik yang terkait dengan proses kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KETIGA.

(6) Kewajiban PIHAK KETIGA :

- a. Memberi kesempatan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dikirimkan/ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- b. Menyediakan fasilitas penunjang secara bersama – sama untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

(7) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada peserta didik PIHAK KETIGA sesuai dengan kapasitas rumah sakit.

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

Pasal 6
PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa profesi dokter, mahasiswa profesi kesehatan lainnya.
- (2) Jumlah peserta didik profesi dokter dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan dengan rasio dosen pendidik dan mahasiswa yaitu untuk Program Pendidikan Perawat 1 : 7 artinya satu dosen pendidik klinis membimbing 7 orang mahasiswa keperawatan, untuk Program Pendidikan Dokter : 1 banding 5 artinya satu dosen pendidik klinis membimbing lima orang Dokter Muda
- (3) Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan kerangka acuan praktek klinik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KETIGA diatur secara tersendiri di dalam Buku Pedoman/Panduan Program Pendidikan masing-masing pihak.

Pasal 7
PEMBAYARAN

- (1) Semua pendanaan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian oleh peserta didik PIHAK PERTAMA, yang dilakukan di rumah sakit PIHAK KETIGA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran kontribusi peserta didik PIHAK PERTAMA yang diberikan kepada PIHAK KETIGA mengacu pada Peraturan Gubernur.
- (3) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan dalam jangka waktu 40 (empat) puluh hari sejak tanggal faktur dikeluarkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (4) **PIHAK KETIGA** setuju dan menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk transfer ataupun Giro.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening kepada **PIHAK KETIGA** ke :

a. PIHAK

PERTAMA

Nama Bank	: BNI CABANG SINGARAJA
No. Rekening	: 0436806764
a/n	: RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Dana Kelolaan

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

b. PIHAK KEDUA

Nama Bank : BANK BPD BALI
No. Rekening : 014010500409-4
a/n : Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Buleleng

c. PIHAK KETIGA

Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening : 020 01.05.00146-9
a/n : BLUD RS Jiwa Provinsi Bali

Pasal 8
PENELITIAN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian secara sendiri-sendiri atau bersama dengan staf medik, dan masing-masing pihak dapat menjadi pencetus ide atau peneliti utama dengan menggunakan materi dari pihak-pihak terkait dalam kerjasama ini, demi kepentingan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain, PARA PIHAK bertugas :
 - a. Melaksanakan penelitian translasional/dan atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan lainnya.
 - b. Menilai, menapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran spesialisik - subspesialisik dan/atau, serta teknologi kesehatan lainnya.
 - c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialisik dan/atau serta spesialisik lainnya.
 - d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya.
- (3) Penelitian bidang kedokteran, dan kesehatan lain dilakukan PARA PIHAK dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang dilakukan di PIHAK KETIGA dideseminasikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

- (2) PIHAK KETIGA akan menyediakan fasilitas pembelajaran yang meliputi ruang Tim KORDIK, ruang peserta didik, ruang kuliah, ruang diskusi, dan perpustakaan.
- (3) Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik PIHAK PERTAMA yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada PIHAK KETIGA akan dimanfaatkan bersama dan penyerahannya/penempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK KETIGA.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA, setelah terlebih dahulu diadakan evaluasi oleh Tim dari PIHAK KETIGA.
- (5) Pemeliharaan barang yang masih digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian pada PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

Pasal 10

REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) PIHAK KETIGA dapat menggunakan tenaga PIHAK PERTAMA untuk membantu pelaksanaan pelayanan klinis disamping melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga klinis PIHAK KETIGA untuk membangun kelancaran kegiatan pendidikan bagi peserta didik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.
- (3) Kriteria kompetensi dan tata cara rekrutmen tenaga pembimbing, pendidik dan penilai di PIHAK KETIGA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan surat keputusan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat, PIHAK PERTAMA melaksanakan penyegaran kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga pembimbing PIHAK KETIGA terutama dalam proses belajar mengajar.
- (5) Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menunjang kegiatan lainnya, tenaga PIHAK PERTAMA harus mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ada di rumah sakit PIHAK KETIGA.
- (6) Tenaga yang diperlukan agar direncanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta ditetapkan dengan Surat Keputusan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

Pasal 11
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

- (1) Untuk kelancaran proses manajemen dan administrasi pendidikan di PIHAK KETIGA dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK).
- (2) Tim KORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan PIHAK KETIGA.
- (3) Tim KORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan PIHAK KETIGA.

Pasal 12
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lainnya yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang menyangkut kepentingan pihak lain dapat dilaksanakan atas pengetahuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerjasama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk pelaksanaan kerjasama ini selanjutnya diatur dalam petunjuk operasional pelaksanaan kerjasama yang akan disusun kemudian berdasarkan keputusan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 14
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh peserta didik kepada pasien di PIHAK KETIGA harus dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.
- (2) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing.
- (3) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan tidak sesuai prosedur medis yang berlaku pada PIHAK KETIGA maka hal tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pihak 1 : 
Pihak 2 :
Pihak 3 : 

Pasal 15
KORESPONDENSI

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : **Dr. dr. Made Budiawan, S.Ked., M.Kes.,AIFO.**
Jabatan : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan
FK Undiksha
Alamat : Jl. Pulau Komodo Gang Ayodya No. 6 Banyuning,
Singaraja, Bali.
Telepon : 081338384289
Facsimile : -
E-Mail : made.budiawan@undiksha.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : **dr. Luh Putu Lina Kamelia,Sp.S**
Jabatan : Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Kabupaten
Buleleng
Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, Bali.
Telepon : 087760091578
Facsimile : -
E-Mail : Kamelia.lina@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Nama : I Wayan Suarjaya, S.Kep. Ns
Jabatan : Kepala Instalasi Diklit
Alamat : Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon : 087853845923/081388010527 (WA)
Facsimile : (0366) 91073-91074
E-Mail : wayansuarjaya1974@Gmail.com.

Pasal 16
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK wajib memberitahukan maksudnya lagi.

Pasal 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lain gagal memenuhi ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan.
- (3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

Pasal 18
KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 19
INDIKATOR MUTU

evaluasi proses pembelajaran klinik dilakukan paling lambat 6 bulan setelah proses pembelajaran klinik selesai

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 
Pihak 3 : 

- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 21
LAIN - LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Putu Arya Nugraha, Sp. PD
Direktur RSUD Kab. Buleleng

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr., Sp.OT
(K), MHA., MBA
Dekan FK Undiksha

PIHAK KETIGA



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
Direktur RSJ Provinsi Bali

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :